

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk mengadakan transaksi ekonomi, salah satunya adalah jual beli. Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia yang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain yang disebut muamalah.

Secara bahasa jual beli (*bay'*) berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Kata *bay'* memiliki cakupan makna kebalikannya yakni *as-syara'* (membeli), namun demikianlah kata *bay'* diartikan sebagai jual beli.¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama Fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jualbeli (*bay'*) adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah).²

Jual beli yang diharamkan adalah jual beli yang bersih dan tidak mengandung riba serta memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dalam jual

¹ Gufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 119.

² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005), hlm. 101.

beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik penjual dan pembeli. Adanya rukun dan syarat dalam jual beli yang telah ditetapkan oleh syara'. Namun tentunya dalam praktek yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat dihindarkan adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan jual beli, dalam praktek jual beli terkadang ada beberapa persoalan dimana terdapat kurangnya atau tidak dipenuhinya syarat atau rukun jual beli. Dari sinilah ada beberapa jual beli yang dianggap sah dan ada jual beli yang dianggap tidak sah.³

Pada dasarnya qiyas dan kaidah-kaidah umum tidak memperbolehkan akad *Istishnā'*, ini merupakan pendapat dari ulama Hanafiyah karena *Istishnā'* merupakan jual beli barang yang belum ada. Sementara jual beli semacam itu dilarang Rasulullah, karena objek jual beli tidak ada (belum ada) pada waktu akad. Hanya saja, bila dilandaskan pada *istihsan*, ulama Hanafiyah memperbolehkan, karena hampir seluruh masyarakat dunia menjadikan akad ini sebagai tradisi, tanpa ada yang mengingkari karena telah disepakati (*ijma'*). Akad *Istishnā'* halal didasarkan secara syar'i di atas petunjuk al-Qur'an, As-Sunnah dan al-Ijma' di kalangan muslimin.

1. al-Qur'an terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2:275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

2. as-Sunnah

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَى رَجُلًا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلَانَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلًا أَنْ مُرِيَ غُلَامِكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرْتُهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرَفِئِ الْعَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ فَجَلَسَ عَلَيْهِ.

Artinya: Dari Abu Hazim, ia berkata: Ada beberapa lelaki datang kepada Sahal bin Sa'ad menanyakan tentang mimbar lalu ia menjawab: Rasulullah mengutus seorang perempuan yang telah diberi nama oleh Sahal, "Perintahkanlah budakmu yang tukang kayu, untuk membuatkan aku mimbar dimana aku duduk di atasnya ketika saya memberi nasehat

³Husein Syahatah dan Athiyyah Fayyadh, *Adhubat Sar'iyyah Littamal Fii Syuq Ar-Rouq Maaliyyah*, Terj. A. Syakur, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 3.

pada manusia.” Maka aku memerintahkan padanya untuk membuatkan dari pohon kayu. Kemudian tukang kayu datang dengan membawa mimbar, kemudian ia mengirimkannya pada Rasulullah saw. Maka beliau perintahkan padanya untuk meletakkannya, maka Nabi duduk di atasnya. (HR Bukhari, Kitab al- Buyu’).⁴

3. Ijma’

Sebagian ulama menyatakan sepakat (ijma’) bahwa akad *Istiṣnā’* adalah akad yang dibenarkan dan telah dilakukan sejak zaman dahulu tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.

Di era modern sekarang ini jual beli cakupannya jauh lebih luas, karena dalam bertransaksi jual beli tidak semua barang yang diinginkan tersedia, oleh karena itu seorang pembeli harus memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan. Jual beli secara pesanan adalah salah satu macam dari jual beli.

Istiṣnā’ merupakan cabang dari salam, dimana untuk perbedaannya terletak untuk pada ketentuan pembayaran. Salam disyaratkan untuk dibayar di awal secara tunai, namun di dalam *Istiṣnā’* tidak demikian. *Istiṣnā’* diperbolehkan hukumnya karena masyarakat telah mempraktikannya secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali.⁵ Dalam hal ini harga tidak bisa dinaikkan atau diturunkan karena perubahan harga bahan baku atau perubahan biaya tenaga kerja, dan jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan kriteria maka pesanan dapat menggunakan hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Jual beli secara pesanan tersebut salah satunya adalah Cici *Cake and Cookies* yang ada di Jalan Ahmad Yani kilometer 7,200 Komplek Nusa Indah. Cici *Cake and Cookies* adalah sebuah tempat yang melayani pemesanan aneka makanan basah, kue ulang tahun atau kue-kue lainnya.

⁴ Imam Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Abusuhaib karmi, (Saudi Arabia, Baitul afkar dauliyah linnasri, 1419 H/ 1998 M), hadis ke 2094, hlm. 395.

⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, cet. Ke 2 (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014), hlm. 143.

Pemesan yang ingin memesan bisa lewat *online* melalui Instagram, menghubungi melalui chat *whatsapp* atau telepon.

Adapun gambaran pemesanan yang terjadi adalah sebagai berikut: pertama, pembeli menghubungi penjual terlebih dahulu untuk melakukan pemesanan terhadap makanan yang diinginkan, kedua, pembeli menanyakan kesepakatan harga atas makanan yang ingin dipesan, ketiga, penjual menjelaskan dari segi harga, spesifikasi makanan dari bentuk, ukuran dan warna yang diinginkan, keempat, apabila pembeli dan penjual makanan sepakat atas makanan yang dipesan, pembeli dan penjual menentukan waktu pemesanan berdasarkan keinginan pembeli, serta proses pengambilan makanan (ingin ambil secara pribadi atau diantarkan penjual) serta kesepakatan melakukan pembayaran. Dalam praktik jual beli akad *Istiṣnā'* pembeli dapat membayar pesanan di awal dan di tengah pembuatan makanan ataupun di akhir ketika makanan tersebut sudah jadi. Dan dalam sistem pemesanan di Cici *Cake and Cookies* ini tidak menetapkan untuk adanya pembayaran awal tanda jadi pesanan. Sehingga saat terjadi pembatalan pesanan yang dilakukan pembeli saat makanan atau kue yang dipesan masih proses pembuatan dan atau sudah jadi, maka penjual akan mengalami kerugian.⁶

Dalam peninjauan awal penulis menemukan ada beberapa masalah yang terjadi yaitu pertama, proses pembatalan akad yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli menimbulkan kerugian pada pihak penjual, kedua, barang yang dijual belikan termasuk jenis barang atau makanan yang tidak dapat tahan lama sehingga sulit untuk dijual kembali, ketiga, tidak adanya kejelasan hak dan kewajiban antara pihak penjual dan pembeli.

Berdasarkan uraian masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah ini yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pembatalan Akad *Istiṣnā'* Pada Jual Beli Pesanan Makanan Basah Secara *Online* Di Kabupaten Banjar”.

⁶ Emelia Rizki, Penjual, Wawancara melalui media *whatsapp*, Kabupaten Banjar, 17 Februari 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad *Istiṣnā'* dalam jual beli pesanan makanan basah secara *online*?
2. Bagaimana penyelesaian pembatalan akad *Istiṣnā'* pada praktik akad *Istiṣnā'* dalam jual beli pesanan makanan basah secara *online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik akad *Istiṣnā'* dalam jual beli pesanan makanan basah secara *online*.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pembatalan akad *Istiṣnā'* pada praktik akad *Istiṣnā'* dalam jual beli pesanan makanan basah secara *online*.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dan praktis akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk rujukan atau referensi tinjauan hukum islam terhadap dampak pembatalan akad *Istiṣnā'* pada jual beli pesanan makanan basah secara *online*.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk rujukan atau referensi Pemahaman pembeli, penjual dan masyarakat terhadap dampak pembatalan akad *Istiṣnā'* pada jual beli pesanan makanan basah secara *online*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul yang akan diteliti juga dalam memenuhi tujuan penelitian ini, maka perlu membuat definisi operasional untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yang diteliti.

1. Pesanan, adalah permintaan hendak membeli (supaya dikirim, dibuatkan, dan sebagainya); barang yang dipesan.⁷ Pesanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah permintaan untuk dibuatkan makanan basah yang sesuai dengan keinginan si pembeli untuk perayaan acara.
2. Makanan Basah, adalah makanan atau kue-kue basah yang mengandung zat cair atau minyak sehingga tidak tahan lama disimpan atau cepat bau (busuk). Makanan basah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kue hari ulang tahun, kue untuk acara pernikahan dan lain sebagainya.
3. *Online*, dalam Bahasa Indonesia istilah *online* dipadankan menjadi dalam jaringan (*daring*), yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet.⁸ Pemasarannya melalui aplikasi laman sosial media seperti *Instagram*, *Whatsapp*, *Facebook*, dll.
4. *Istishnā'*, adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.⁹

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang

⁷Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III*, (Kemdikbud: <https://kbbi.web.id/pesan>, 09 Juli 2021).

⁸Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III*, (Kemdikbud: badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline, 09 Juli 2021).

⁹<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=istishna>.

memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya:

1. Skripsi Miftachul Jannah yang disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2011 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau (Studi Kasus Di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung).”¹⁶ Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembatalan jual beli tembakau di Desa Morobongo, Kec. Jumo, Kab. Temanggung ini sudah sering terjadi dan hampir terjadi setiap musim tembakau. Pembatalan tersebut diketahui kebanyakan memang karena kesalahan para petani sendiri. Dalam hal ini para petani berusaha untuk mengelabui para tengkulak dengan berbagai cara, seperti mencampur tembakau yang kualitasnya kurang bagus kedalam tembakau yang kualitasnya bagus, dengan tujuan agar semua tembakau yang dimilikinya bisa terjual semua dengan harga yang tinggi pula. Dilihat dari kacamata hukum Islam pembatalan jual beli tembakau tersebut boleh dilakukan dengan alasan tembakau tersebut cacat atau rusak. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu lebih terfokus kepada pembatalan akad *Istisnā'* pada jual beli pesanan makanan basah secara *online* di Kabupaten Banjar.
2. Skripsi yang disusun Siti Fatimah (S1) Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar (studi kasus di desa Turi kecamatan Panekan kabupaten Magetan).” dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa adanya ketidaksamaan akibat hukum

dalam pembatalan akad jual beli bawang merah Berpanjar di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, terjadi karena adanya kerusakan tanaman bawang merah sebelum masa panen, penurunan harga pasar, adanya anggota keluarga petani yang tidak setuju atas transaksi jual beli yang dilakukan, penguluran waktu pemanenan oleh pedagang. Dan dari jenis pembatalan jual beli yang dilakukan, pembatalan jual beli yang dilakukan oleh petani karena adanya penguluran waktu pemanenan oleh pedagang, yang menyebabkan adanya ketidaksamaan (*disequality*) akibat hukum. Dalam hal ini adanya ketidaksamaan tersebut diperbolehkan, karena pedagang melakukan hal yang dapat merugikan petani, sehingga petani dalam pembatalan tersebut hanya mengembalikan uang panjar saja, tanpa memberikan sejumlah uang sebagai konsekuensi pembatalan. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu lebih terfokus kepada pembatalan akad *Istishnā'* pada jual beli pesanan makanan basah secara *online* di Kabupaten Banjar.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai Pembatalan Akad *Istishnā'* pada jual beli makanan basah secara online di Kabupaten Banjar ini ke dalam 5 (Lima) bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I, Pendahuluan Bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatar belakangi penulisan skripsi ini, menguraikan bagaimana sebenarnya masalah tersebut serta berisi penjelasan mengenai apa yang berkaitan dengan masalah tersebut, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.
2. Bab II, Landasan Teori pada landasan teori ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum mengenai Akad *Istishnā'* dan Konsep Khiyar yang merupakan landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai

masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Bab III yaitu berisi mengenai metode penelitian yang digunakan penulis, yang di dalamnya terdapat jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data
4. Bab IV yaitu penyajian data dan analisis data yang berisi penyajian data, pemaparan data dan analisis data penelitian yang merupakan gambaran dan laporan hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasyahkan dihadapan penguji skripsi.
5. Bab V yaitu meliputi Penutup yang berisi simpulan dan saran.